

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI BALAI DESA ADIWERNA KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL

Siti Solekhatun¹, Arifia Yasmin², Fitri Amaliyah³

^{1,2,3} *Program Studi DIII-Akuntansi Politeknik Harapan Bersama*

Korespondensi email: sitiolekhatus27@gmail.com

Abstrak

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, studi pustaka, observasi, dan wawancara. Data yang dikumpulkan disajikan dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan sudah menerapkan prinsip transparan dan partisipatif. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan secara administratif namun masih memerlukan pembinaan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa, APBDes.

ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT ACCOUNTABILITY AT THE ADIWERNA VILLAGE HALL, ADIWERNA DISTRICT TEGAL REGENCY

Abstract

Village funds are funds sourced from the state revenue and expenditure budget intended for villages which are transferred through the district/city regional income and expenditure budgets and are used to finance government administration, implementation, development, community development, and community empowerment. The purpose of this study was to determine the reporting and accountability of village fund management in Adiwerna Village, Adiwerna District, Tegal Regency. Data collection methods used were documentation, literature study, observation, and interviews. The data collected were presented and analyzed using a qualitative descriptive method. The results of the study show that the accountability of planning and implementation has applied the principles of transparency and participation. In reporting and accountability, it has been carried out administratively but still requires coaching.

Keywords: *Accountability, Village Fund Management, APBDes.*

PENDAHULUAN

Desa merupakan organisasi pemerintahan yang secara politik memiliki otonomi kewenangan dalam mengatur dan mengurus wilayah beserta isinya. Menurut Undang-undang nomer 32 tahun 2004^[1] tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintahan pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan, untuk meningkatkan pembangunan yang ada di Indonesia, maka harus dimulai dari pemerintahan di tingkat paling bawah yaitu desa. Proses desentralisasi yang telah berlangsung memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal.

Pemerintahan desa diyakini lebih mampu melihat kebutuhan yang harus lebih di prioritaskan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit, untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Menurut UU No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menunjukkan bahwa desa merupakan suatu langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan Pemerintah maupun dalam pengelolaan dana desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014^[3] Tentang dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa mulai dijalankan pada tahun 2015 memberikan kepastian hukum terhadap pertimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota, desa memiliki jatah yang digunakan untuk Dana desa. Hasil akhir yang diharapkan dengan adanya penerapan anggaran dana desa adalah terciptanya pembangunan diberbagai aspek, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik, pembangunan fisik berupa pembangunan fasilitas bagi masyarakat desa seperti rumah jalan, rumah ibadah, puskesmas, posyandu dan sebagainya. Sedangkan pembangunan non-fisik berupa pembekalan sumber daya manusia untuk masyarakat desa seperti keterampilan menjahit, karang taruna, ataupun penyuluhan terhadap berbagai masalah yang dianggap

penting seperti penyuluhan keluarga berencana, penyuluhan bahaya merokok dan narkoba, ataupun pengentasan buta huruf.

Sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban. Pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) demi terwujudnya pemerintahan baik di setiap desa maka pemerintah pusat memutuskan untuk mengalokasikan sebagian Dana dari APBN ke daerah dan disalurkan ke tiap desa untuk membantu pemerintahan desa dalam hal pembiayaan pembangunan dan kegiatan yang sifatnya diprioritaskan oleh negara saat ini.

Dalam pengelolaan Dana Desa (DD), memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari pembangunan kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan apa yang direncanakan dalam proses perencanaan, masyarakat bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Anggaran dana desa harus digunakan dan digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang - undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*participal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, dalam Juainita, 2007) Akuntabilitas pemerintahan desa merupakan sebuah tolak ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pembangunan terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam APPBDes dan alokasi dana desa merupakan salah satu komponen di dalamnya. Konsep akuntabilitas berawal dari pemikiran bahwa setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program. Sebagaimana dinyatakan oleh Haris (2007: 349) bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, managerial, dan program.

Kantor Balai Desa Adiwerna merupakan salah satu balai desa yang berada di Kabupaten Tegal sehubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diselenggarakan pada tahun 2020 sudah sesuai dengan laporan hasil pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang salah satu sumbernya berasal dari ADD. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindah

bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran ini dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap I dana yang akan disalurkan sebesar 20% (dua puluh persen), tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dan tahap III sebesar 40% (empat puluh persen). Dana desa tahun 2020 yang dianggarkan dalam APBN untuk Desa Adiwerna sebesar Rp.1.328.485.000,00.

Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pengelolaan dana desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Jika pemerintahan desa dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dengan baik sesuai dengan asas-asas akuntabilitas maka dapat mendorong pemerintahan yang baik (*good government*).

Kaitannya dengan anggaran dana desa, dalam pelaksanaan dana desa di Desa Adiwerna masih terdapat permasalahan. Diantaranya masih terdapat keterlambatan dalam hal penyampaian pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Desa Adiwerna, lemahnya kinerja pemerintahan dalam pengelolaan dana desa, serta lemahnya pengawasan badan permusyawaratan desa yang merupakan faktor lain yang menjadi penghambat pengelolaan dana desa.

Penulis memiliki alasan tersendiri dalam memilih program dana desa dibandingkan dengan program lain dari pemerintahan. Hal

ini dikarenakan anggaran dana desa memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pembangunan sebuah desa di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Dana desa sepenuhnya dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah maupun masyarakat yang ada di desa, oleh karena itu penulis lebih memilih program dana desa karena jika dikelola dengan jujur, maka hasil pembangunan juga akan terlihat dengan jelas dan juga sebaliknya. Karena kesejahteraan suatu masyarakat desa, terlihat dari pembangunan yang ada di desa baik itu pembangunan fisik maupun non-fisik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Balai Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaporan dan pertanggungjawaban akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kantor Balai Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.”

Batasan masalah

Terkait dengan luasnya lingkup permasalahan dan waktu penelitian maka di dalam penelitian ini perlu dilakukan batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kantor Balai Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Pada Tahun 2020. Batasan masalah yang disampaikan yang dibahas dan diteliti perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis dan mendeskripsikan hasil penelitian menjadi satu kesimpulan. Data-data yang telah peneliti kumpulkan dari penelitian langsung maupun literatur akan dijabarkan melalui analisa guna memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang ada.

Waktu dan Tempat Penelitian

waktu penelitian ini dilaksanakan selama 5 (bulan) dan untuk lokasi penelitian di kantor Balai Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik pengumpulan data

Proses pengumpulan data di riset kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara yang didapatkan dengan terjun langsung ke lapangan. Caranya bisa melalui pengamatan atau observasi, kuesioner, wawancara mendalam dengan objek penelitian, pengkajian dokumen.

2. Reduksi data

Dalam tahap ini, data data mentah akan disaring. Peneliti memilih data mana saja yang paling relevan untuk dipakai dalam mendukung penelitian. Data kualitatif bisa diperoleh dari wawancara dan observasi. Sehingga, pemilahan diperlukan untuk memudahkan kategorisasi data. Jadi data yang telah disaring akan dikategorikan sesuai kebutuhan. Misalnya, dalam penelitian, data dibagi berdasarkan

kategori informan atau lokasi penelitian.

3. Penyajian data

Usai data direduksi dan dikategorisasi, selanjutnya masuk ke penyajian data. Dalam tahapan ini, peneliti merancang deretan dan kolom sebuah matriks data kualitatif dan menentukan jenis maupun bentuk data yang akan dimasukan dalam matriks – matriks itu. Contohnya yaitu: data di sajikan dengan naratif, bagan, flow chart, diagram dan sebagainya. Data disusun menjadi satu agar mudah dibaca.

4. Kesimpulan

Setelah tiga proses tersebut terlampaui, maka langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan. Isi kesimpulan harus mencakup semua informasi penting yang ditemukan dalam penelitian. Bahasa yang dipakai untuk memaparkan kesimpulan juga mesti mudah dipahami dan tidak berbelit belit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengelolaan dana desa

Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses ini dijalankan oleh pemerintahan desa didampingi oleh tim pendamping dari pemerintah, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. Pengelolaan dana desa di Desa

Adiwerna memiliki pedoman atau aturan seperti peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa dan peraturan Bupati Tegal No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, pelaksanaan dan penetapan lokasi serta besaran Dana Desa di Kabupaten Tegal pada tahun anggaran 2020. Peraturan Bupati Tegal No. 2 Tahun 2020 dialokasikan dengan tujuan untuk membantu program pemerintahan desa dan percepatan pembangunan desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa yang dimiliki dan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa merupakan bagian dari keuangan desa yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Akuntabilitas sistem pengelolaan Dana Desa sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) prinsip *good goverment* adalah partisipasi, transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban sebagaimana ketentuan dalam peraturan bupati tegal No.2 Tahun 2020 tentang perumusan dan pedoman pelaksanaan dana desa di Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal harus berpedoman kepada prinsip-prinsip berikut:

1. Kebutuhan prioritas.
2. Keadilan.
3. Kewenangan desa.
4. Fokus.
5. Partisipatif.
6. Swakelola.
7. Berbasis sumber daya manusia.

Dari ketentuan tersebut bahwa pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam peraturan desa (perdes).

4.2 perencanaan dana desa

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk tercapainya suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis, salah satu yang dapat direncanakan adalah cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Dalam proses perencanaan penggunaan dana desa di desa

Adiwerna untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, pemerintahan desa Adiwerna melakukan musyawarah perencanaan pembangunan terlebih yang disebut dengan musrenbangdes dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya. Perencanaan dana desa dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa.

Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan pendapat/aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan masyarakat.

4.3 Pelaksanaan dana desa

Akuntabilitas pelaksanaan dana desa dapat diwujudkan dalam bentuk laporan bulanan dan laporan masing-masing tahap kegiatan. Oleh sebab itu dalam

proses pelaksanaan kegiatan tim pelaksana harus selalu menyertakan segala jenis bukti pembelanjaan yang dilakukan untuk proses pembangunan agar pada akhirnya bendahara tidak mengalami kesulitan untuk membuat laporan, serta kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk pertanggungjawabannya yaitu dengan cara menyediakan papan reklame/benner yang berisi anggaran tahun berjalan yang dipasangkan di beberapa titik dan papan informasi di kantor balai desa. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan bendahara desa sebagai berikut:

“Dalam proses pelaksanaan dana desa, desa adiwerna melakukan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dengan dipasang benner/papan reklame dan papan informasi yang berada di kantor balai desa yang berisi anggaran tahun berjalan dan diakhir tahun membuat laporan.” (Hasil wawancara dengan bapak Wahyu selaku Bendahara Desa).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dana desa menerapkan prinsip transparansi.

4.4 Pertanggungjawaban dana desa

Pertanggungjawaban anggaran dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes hal ini sesuai dengan peraturan

Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberi landasan hukum dibidang keuangan desa.

Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara akuntabilitas, transparasi, ekonomis, efisien, dan efektif. Dana desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari APBN yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten. Untuk melaksanakan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, pemerintah desa Adiwerna selalu mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan agar nantinya dalam membuat laporan pertanggungjawaban pemerintah tidak mengalami kesulitan. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan bapak wahyu selaku bendahara desa sebagai berikut:

“jenis laporan yang kita buat dalam pembangunan yang sedang dikerjakan. Laporan dana pembelanjaan yang disertai dengan bukti kuitansi/ dokumen serta bukti fisiknya”. (Hasil wawancara dengan bapak Wahyu selaku Bendahara Desa).

Jenis pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa di desa Adiwerna mengikuti

peraturan Bupati Tegal No. 2 Tahun 2020 yang wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa kepada bupati melalui camat setiap 6 bulan dengan tembusan kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa. Laporan keuangan penggunaan alokasi dana desa mencakup jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan serta realisasi perkembangan alokasi dana desa. Pelaporan ini diperlukan dalam rangka pengendalian dana untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan alokasi dana desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemanfaatan dana desa di Desa Adiwerna telah terlihat dan dirasakan oleh masyarakat terutama pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan yang menjadi prioritas penggunaan dana desa berdasarkan ketentuan bupati.
2. Dalam akuntabilitas perencanaan dana desa telah menerapkan prinsip partisipatif dimana perencanaanya dilaksanakan melalui musyawarah dengan masyarakat desa, masyarakat desa pun ikut memberikan usulan - usulan dalam memberikan perencanaan pembangunan desa dan pemerintah pun desa menerima usulan tersebut.

3. Dalam akuntabilitas pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan terutama dalam pembangunan fisik dan masyarakat juga langsung mengawasi kegiatan tersebut. Selain itu pun masyarakat dapat mengakses informasi melalui papan pengumuman/bener yang dipasang di beberapa titik, penyampaian informasi juga dilakukan secara langsung oleh kepala desa kepada masyarakat melalui rapat.
4. Dalam akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa di desa Adiwerna dilaksanakan sesuai mekanisme berdasarkan ketentuan. Sistem pertanggungjawaban dan pelaporan sudah dipermudah dengan sistem aplikasi siskeudes (sistem keuangan desa). Penetapan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaannya tidak hanya melibatkan pengelola keuangan desa, masyarakat desa pun ikut terlibat.

Saran

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, peneliti memberikan sedikit saran yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan, adapun saran-saran yang dikemukakan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Adiwerna maka disarankan agar pembinaan dan pelatihan terus dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pengelolaan dana desa untuk mengatasi kurangnya

pemahaman, kemampuan dan keahlian aparat desa sehingga dalam program dana desa berjalan dengan lancar dan tidak mengalami kesulitan khususnya dalam pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Untuk Pemerintahan Desa Adiwerna sebaiknya memiliki keinginan untuk mempelajari hal-hal baru khususnya dalam pengelolaan keuangan desa untuk mendukung tugasnya terutama untuk bendahara desa.
3. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.
4. Untuk peneliti selanjutnya dapat disarankan untuk membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan desa lainnya, seperti pendapatan asli desa, BUMDesa dan lain-lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Ibu Yeni Priatna Sari S.E, M.Si., Ak., CA., ACPA, selaku Ketua Program Studi DIII Akuntansi politeknik Harapan Bersama;
2. Ibu Arifia Yasmin, S.E, M.Si., Ak., CA, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terslesainya penelitian ini;
3. Ibu Fitri Amaliyah S.E.,M.Ak selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingannya hingga terselesainya penelitian ini; dan

4. Orang tua serta keluarga besar peneliti yang telah mendukung baik moral dan materil.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa . Jakarta: pemerintah daerah.

Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa (revisi)*. Bandung: Fokus Media.

Mardiasmo, R 2000. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.

Subroto Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung).

Undang-Undang peraturan menteri nomer 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 tahun 2007 Tentang Pedoman pengelolaan keuangan Desa.

Suliyanto. (2005). *Metode Riset Bisnis*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi R&D*. Cetakan Kedua puluh, Alfabeta Bandung

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIMN.